



**PROVINSI PAPUA
BUPATI MIMIKA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Mimika telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika dan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika, perlu dilakukan pemekaran Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3894);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagimanan telah diubah dengan Undang - Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang – undangan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
MIMIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Mimika
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten Mimika.
7. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis yang berbentuk Badan.
8. Inspektur adalah Kepala Lembaga Teknis yang berbentuk Inspektorat.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor .
10. Direktur adalah Kepala Kepala Lembaga Teknis yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Badan, Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika yang terdiri atas :

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Badan Kepegawaian dan Diklat;
- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- j. Badan Penanggulangan Bencana tipe B;
- i. Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- j. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- m Kantor Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- n. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
- o. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala/inspektur/Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, terdiri atas:
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Inspektur Pembantu, Subbagian, dan Fungsional Auditor dan P2 UPD dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektur pembantu Kepala Sub Bagian dan Tenaga Fungsional Auditor.
- (5) Bagan struktur organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian program dan kegiatan pembangunan masing – masing satuan kerja perangkat daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi , terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pertambangan dan Energi, Koperasi, Industri dan Perdagangan.
 - 2. Sub Bidang Analisis Ekonomi Daerah.
 - d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda & Olahraga, dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Fisik.
 - 2. Sub Bidang Prasarana.
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - 2. Sub Bidang Statistik.
 - g. Bidang Pengendalian dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Program.
 - 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala subbidang.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas *sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :*
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Lembaga Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan.
 - 2. Sub Bidang Tata Laksana & Pengendalian.
 - d. Bidang Pengembangan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Swadaya Masyarakat & Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Tradisi dan Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
 - 2. Sub Bidang Pemasayarakatan Kerja Sama dan Bantuan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Program.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - 2. Sub Bidang Pensiun Pegawai
 - 3.. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural.
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
 - 3. Sub Bidang Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai.
 - e. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kinerja Pegawai.
 - f. Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai, terdiri atas:
 - 1.Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
 - 2.Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai.
 - g. Bidang Diklat, Prajabatan dan Kepemimpinan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Diklat Prajabatan;
 - 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;
 - h. Bidang Diklat Teknis Struktural dan Fungsional terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Diklat Teknis struktural.
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - i. Bidang Standarisasi dan Evaluasi Diklat terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Standarisasi Diklat.
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Diklat.
 - 3. Sub Bidang Informasi dan Kebutuhan.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Sub bagian dan Sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Sub bidang.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengkajian, Pembinaan Teknis Amdal dan Hukum serta Perizinan terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengkajian dan Pembinaan Teknis Amdal.
 2. Sub Bidang Hukum dan Perizinan.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran.
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan.
 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Sub bagian dan Sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Sub bidang.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 9

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bina Ideologi.
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Bina Politik dan Ketahanan Sosbud, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bina Politik.
 2. Sub Bidang ketahanan sosbud.
 - e. Bidang kewaspadaan nasional, terdiri dari :
 1. Sub Bidang pencegahan konflik.
 2. Sub Bidang penanganan konflik.
 3. Sub Bidang Penanganan Pasca Konflik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala sub bagian.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Pasal 10

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Keuangan, Anggaran dan Aset.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas *sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :*
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. *Sekretariat, terdiri dari :*
 1. Sub Bagian Umum dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Subbid Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah.
 2. Subbid Anggaran Daerah Bawahan.
 3. Subbid Penatausahaan Anggaran.
 - d. Bidang Pembukuan dan Akutansi, terdiri dari:
 1. Subbid Akuntansi Pendapatan Daerah.
 2. Subbid Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah.
 3. Subbid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Subbid Perbendaharaan.
 2. Subbid Verifikasi.
 3. Subbid Kas Daerah.
 - f. Bidang Aset, terdiri dari :
 1. Subbid Pemeliharaan dan Penghapusan.
 2. Subbid Inventarisasi dan sistim informasi Aset Daerah.
 3. Subbidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian.
- (5) Bagan struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset *sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.*

Bagian Kedelapan

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana , terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
 1. Subbid Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
 2. Subbid Peran Serta Perempuan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Subbid Perlindungan anak terhadap Tindak Kekerasan.
 2. Subbid Peningkatan Kesejahteraan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1 Subbid Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.
 2. Subbid Kesehatan Reproduksi.
 - f. Bidang Ketahanan Keluarga terdiri dari :
 1. Subbid Pembinaan Institusi.
 2. Subbid Pembinaan Kelompok Kegiatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Sekretariat, Bidang, dan Sub Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang.

- (5) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika (Klasifikasi B)

Pasal 12

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. *menyusun , menetapkan , dan menginformasikan* peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan – bantuan yang sah lainnya; dan
 - h. *melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika, terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Seksi Pemadam Kebakaran.

- (4) Sekretariat dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pasal 13

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksanaa Penyuluhan Pertanian *dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :*
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah *sesuai lingkup tugasnya;*
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. *Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;*
 - d. Seksi Keamanan dan Kerawan Pangan;
 - e. Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - f. Seksi Pengembangan SDM dan Teknologi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dmaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran X, dan merupakan *bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.*

Bagian Kesebelas
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 14

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akusisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka;
 - d. Seksi Pelayanan Otomasi;
 - e. Seksi Pengolahan Arsip;
 - f. Seksi Dokumentasi; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (4) Sub bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

**Satuan Polisi Pamong Praja
dan Perlindungan Masyarakat**

Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman Umum;
 - d. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah; dan
 - f. Jabatan fungsional.
- (4) Kepala Satuan, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi.
- (5) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana di maksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga belas

Kantor Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Kantor Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang koordinasi *pelayanan administrasi perizinan pola satu pintu dan Penanaman modal*.
- (2) Kantor Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. *perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;*
 - b. *pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;*
 - c. *pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan*
 - d. *pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

- (3) Susunan Organisasi Kantor Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - e. Seksi Informasi dan Pengaduan;
 - f. Seksi Penanaman Modal Dan Investasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) suba Bagian dan seksi masing – masing di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum Dalam Lampiran XIII, ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

Pasal 17

- (1) Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan
- (2) Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, Provinsi, dan Kabupaten di bidang kehutanan untuk di implementasikan ;
 - b. Melaksanakan Pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di Kabupaten Mimika;
 - c. Membuka peluang infestasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan; dan
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Pengelolaan Hutan;
 - d. Seksi Rehabilitasi Perlindungan Hutan;
 3. Resort; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) sub Bagian tata usaha, seksi dan Resort masing – masing di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Resort yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap kepala KPHL.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum Dalam Lampiran XIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas
Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pengobatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuatu;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
 - a. Direktur ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Akuntansi dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan SDM.
 3. Sub Bagian Umum, Sarana dan Prasarana.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri atas ;
 1. Seksi Pelayanan.
 2. Seksi Pelayanan Penunjang.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri atas ;
 1. Seksi Asuhan Keperawatan.
 2. Seksi Pengendalian dan pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan.
 - e. Instalasi ;
 - f. Satuan Pengawas Intern;
 - g. Komite - Komite; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Bidang, kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran XV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Kepala Inspektorat, Badan, Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit.
- (3) Tata cara pengangkatan dan jenis Kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional angka kredit dan Non angka kredit dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang masing – masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Kantor.
- (2) *Pembinaan terhadap tenaga fungsional angka kredit dan Non angka kredit dilaksanakan sesuai perundang – undangan yang berlaku.*

BAB VI

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 21

Penjabaran Tugas Dan Fungsi dari masing –masing Kepala Inspektorat, Kepala Badan , Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektorat Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN, KEPANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Eselon Dan Kepangkatan

Pasal 22

- (1) Inspektur Inspektorat, adalah jabatan Eselon II b.
- (2) Kepala Badan adalah jabatan Eselon II b.
- (3) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Irban pada Inspektorat adalah jabatan Eselon III a.
- (4) Direktur RSUD adalah jabatan Eselon III a.
- (5) Kepala Bidang pada Badan adalah jabatan Eselon III b.
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Inspektorat, Badan, Kantor adalah jabatan Eselon IV a.

- (7) Jenjang kepangkatan dalam jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan, Kantor Daerah di atas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 23

- (1) Inspektur Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur RSUD, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Inspektorat, Badan, Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam satuan organisasi sesuai tugas masing – masing.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Inspektorat, Badan, Kantor Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat, Badan, Kantor Daerah dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka pengangkatan dan penempatan aparatur yang menduduki jabatan struktural dan fungsional umum sudah harus ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 33) dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 5) dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014
BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 7 TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koorInspektorat, Badan, Kantori, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, Unsur Pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan *setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing* tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mimika perlu diadakan penataan kembali Perangkat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika.

Mengingat adanya perubahan Nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koorBadani, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, Badan Pengawasan Daerah, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Kabupaten Mimika dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Mimika.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah.

Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas


Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 7 TAHUN 2014


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Selain sesuai dengan aslinya
 KEPALA
 SEHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 i.td
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Sejalan dengan aslinya
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 S. SHOLIPARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 i.td
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Salingan sesuai dengan aslinya
 KEPALA
 SESHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MIMIKA

SESHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 i td
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Seseorang yang sesuai dengan aslinya
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 SETHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 i.td
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA
 S. SHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 i.td
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA
 SESHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 I t d
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA
 SESHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 i.td
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Salingan sesuai dengan aslinya
 KEPALA
 SETIA
 SHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**




Sesuai dengan aslinya
 KEPALA
 G. IAHUKUM

SEPTA
 SHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Sesuai dengan aslinya
 KEPALA
 B. SESHOL-PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Salingan sesuai dengan aslinya
 KEPALA DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 SHOLIH PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 i td
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Badan Giamuhukum
 SHOLHOLPARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 i td
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Si Hol Parningotan, SH
SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
Ttd
ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA
 KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SIHOL PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,
 Ttd
 ELTINUS OMALENG


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI MIMIKA,
 Ttd
 ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETD
 SIHOL PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA



BUPATI MIMIKA,
 Ttd
 ELTINUS OMALENG


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SIHOL PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP.-19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SIHOL PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 Ttd
 ELTINUS OMALENG



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Si Hol Parningotan
SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,
Ttd
ELTINUS OMALENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Sejalan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH MIMIKA
SEHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008


BUPATI MIMIKA,
i.t.d
ELTINUS OMALENG

SEKRE

DAM
AN

BUPATI
ELTINUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,
 Ttd
 ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA

SIHOL PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Si Hol Parningotan
SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,
Ttd
ELTINUS OMALENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MIMIKA




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Si Hol Parningotan, SH
SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,
Ttd
ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MIMIKA**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Salman
SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
SETDA

BUPATI MIMIKA,
Ttd
ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Sublem


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,
Titid
ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Si Hol Parningotan, SH


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I

NIP. 19640616 199403 1 008



BUPATI MIMIKA,
Ttd
ELTINUS OMALENG

**BAGAN STRUKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN MIMIKA**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA
 *
 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

SIHOL PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
 Ttd
 ELTINUS OMALENG